

## **TARIF - AMBULANS**

**2015**

**PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO.209 TAHUN 2015, BD.2015/NO.71025, SETDA PROVINSI DKI  
JAKARTA : 10 HLM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TARIF  
PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 155 Tahun 2012 telah diatur mengenai Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat 118. Dalam rangka pengembangan pelayanan dan tarif pelayanan, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2009; Perda No. 12 Tahun 2014; Pergub No. 73 Tahun 2007; Pergub No. 165 Tahun 2012; Pergub No. 142 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 161 Tahun 2014, Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 233 Tahun 2014; Pergub No. 304 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tarif pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang merupakan imbalan atas jasa layanan yang telah diberikan oleh Ambulans Gawat Darurat tersebut.
- CATATAN :**
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2015.

- Besarnya tarif pelayanan tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur No. 155 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 6 hlm.